



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 1236 -BPBD/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja setelah menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); ✓

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan yang Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Seri D);

20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 32);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 47);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 903.22/1682/Bappelitbangda tentang Tahapan dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 tanggal 12 Mei 2023;

2. Surat Kepala Bappelitbangda/Berita Acara Desk Perubahan Renja Perangkat Daerah Nomor 900.1.12/1216 PPM/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 terutama terkait pagu anggaran dan target indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2022 S/D TRIWULAN 2 TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 s/d Triwulan 2 Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1 Perubahan Rencana kerja dan perubahan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023.

3.2 Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB IV PENUTUP

KEDUA : Uraian sistematika Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Maksud disusunnya Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah

ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

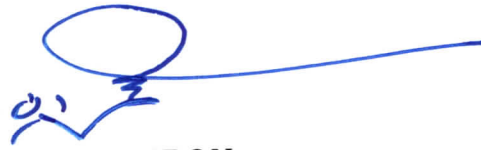
- KEEMPAT : Tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 yaitu :
- a. sebagai penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2024;
 - b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
 - d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, outcome dan output yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023.
- KEENAM : Sekretaris Pelaksana, Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome*.
- KETUJUH : Sub Koordinator atau Pejabat Fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target output kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat output.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 1236 -BPBD/2023

TANGGAL : 20 Desember 2023

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dijalankan di setiap instansi pemerintah, selain Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi. Perencanaan merupakan acuan kerja aparatur dalam rangka mencapai tujuan organisasi, juga merupakan alat ukur bagi keberhasilan pencapaian target kerja yang telah ditentukan sebelumnya.

Perencanaan yang baik menunjukkan adanya modernisasi Pemerintahan yang akan membawa berbagai dampak positif diantaranya, mempermudah untuk mendapatkan informasi dan data, menyederhanakan proses kerja, mendukung analisis dan pemahaman situasi secara singkat, sehingga mendukung pengambilan keputusan dan tindakan secara tepat dan cepat.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan rencana Kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

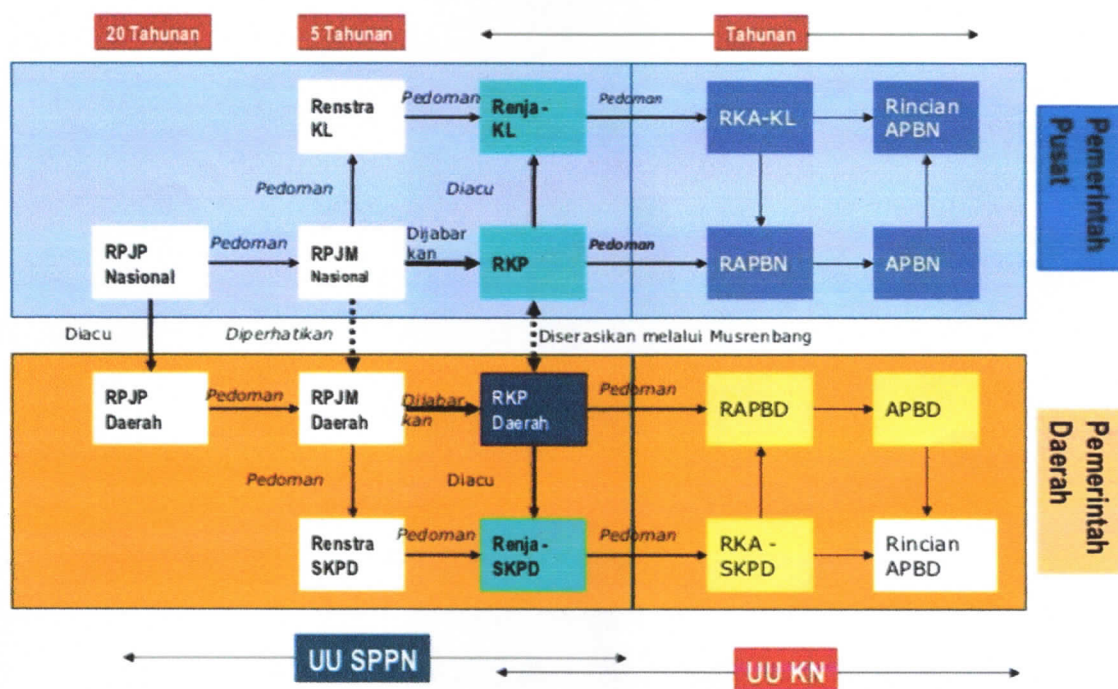
Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan disingkat Renja. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon yang disingkat PD. Dokumen Renja PD akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian Kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan PD sesuai tugas dan fungsinya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Renja PD disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta mengacu pada Rencana Strategis PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perubahan Renja PD disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja PD tahun sebelumnya dan evaluasi Kinerja

Penyusunan Perubahan Renja PD dapat diKerjakan secara simultan/ parallel dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Penanggulangan Bencana Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahunan sebelumnya dan evaluasi Kinerja terhadap realisasi pencapaian Renja PD.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki arti penting dalam mendukung program-program pemerintah sehingga perlu didukung oleh perencanaan kerja yang matang, SDM yang kompeten, dan memadai menjadi suatu keharusan.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Seri D);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 32);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 47);

C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa **Tugas Pokok** Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Cirebon adalah:

**“Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang bencana dan sosial
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki Tujuan untuk Menurunkan Indeks Risiko Bencana.

D. Visi dan Misi BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yang diambil dari RPJMD,

1. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”

2. Misi

Adapun untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka berdasarkan hasil rumusan ditentukan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yang mengacu pada misi pembangunan daerah adalah misi kelima yaitu :

“Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional”

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2023 didasarkan pada sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi :

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Visi dan Misi BPBD
- E. Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

BAB. IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang beberapa harapan, dan Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

A. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan. Berikut Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah:

Tabel
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Rasio Peningkatan kapasitas masyarakat tentang kebencanaan di daerah rawan bencana																		
1	Bimbingan relawan untuk kemampuan penanggulangan bencana						50 Org					50 Org					1		
2	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual Pencegahan Bahaya Bencana Alam							100%					100%					1	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bencana Alam							100%	100%				100%	100%			1	1	
4	Penyuluhan dan Sosialisasi Kemasyarakatan Pencegahan Bencana Alam							100%					100%					1	
5	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Bencana Alam								6 Desa					6 Desa					1

	6	Pengurangan Resiko Bencana						2 Paket					2 Paket				1
II		Persentase Penanganan Bencana															
	1	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut Tanggap, Cepat, Darurat dan kejadian luar biasa				3.500 Org					3.500 Org				1		
	2	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam					50%	100%				50%	100%			1	1
	3	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara					50%	50%				50%	50%			1	1
	4	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam						100%					100%				1
III		Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi															
	1	Bantuan dan Rehabilitasi sosial bagi korban bencana				66 KK					66 KK				1		
	2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan					100%	100%				100%	100%			1	1
	3	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Alam (DaLA)						100%					100%				1

C. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

D. Penelitian Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023, dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2023.

BAB III

TUJUAN dan SASARAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengamanatkan berjalannya upaya – upaya penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana sehingga terbentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2008 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk di Tingkat Daerah bertugas mengurus dan merencanakan program – program penanggulangan bencana di tingkat daerah dengan berpedoman pada aturan – aturan yang sudah ada.

Berdasarkan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional terdapat 7 (Tujuh) point, point yang keempat adalah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim. Arah kebijakan tersebut dapat ditempuh melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Arah kebijakan tersebut menjadi pedoman rujukan dalam penyusunan program – program yang tertuang di dalam RPJMD maupun Rencana Strategis SKPD BPBD dan Instansi yang terkait lainnya yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan SKPD.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antara intern kantor, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan pada Tahun 2023, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal.

Sasaran perubahan renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2023 menjadi acuan dan pedoman pembangunan, baik yang bersumber dari APBN, APBD provinsi dan APBD Kabupaten maupun sumber lainnya yang sah pada tahun 2023.

Tabel. 11

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
				Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menurunkan indeks risiko bencana	Meningkatnya indeks ketahanan daerah (IKD)	Indeks Resiko Bencana	165.80	160.80	155.80	150.80	145.80
2			Indeks Ketahanan Daerah	0.52	0.59	0.66	0.72	0.79

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 2023	INDIKATOR
I.	PROGRAM: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sesuai dengan standar pelayanan prima Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 22.222.000,- Output : Jumlah dokumen perencanaan sektoral yang disusun. Outcome : Pedoman pelaksanaan program/ kegiatan dan sub kegiatan tahun berjalan Benefit : Tugas dan fungsi SKPD dapat berjalan lancar Impact : Terciptanya peningkatan kinerja Sasaran : Pegawai BPBD
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 5.664.600,- Output : Jumlah dokumen laporan capaian realisasi kinerja SKPD yang disusun Outcome : Pedoman pelaksanaan program/ kegiatan dan sub kegiatan tahun berjalan Benefit : Tugas dan fungsi SKPD dapat berjalan lancar Impact : Terciptanya peningkatan kinerja Sasaran : Pegawai BPBD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 2023	INDIKATOR	
3)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input	: Tersedianya dana sebesar Rp. 7.152.200,-
		Output	: Jumlah dokumen laporan capaian realisasi kinerja SKPD yang disusun
		Outcome	: Pedoman pelaksanaan program/ kegiatan dan sub kegiatan tahun berjalan
		Benefit	: Tugas dan fungsi SKPD dapat berjalan lancar
		Impact	: Terciptanya peningkatan kinerja
		Sasaran	: Pegawai BPBD
	KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input	: Tersedianya dana sebesar Rp. 3.788.980.000,-
		Output	: Jumlah pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjagannya setiap bulan
		Outcome	: Pedoman pelaksanaan sub kegiatan tahun berjalan
		Benefit	: Tugas dan fungsi SKPD dapat berjalan lancar
		Impact	: Terciptanya peningkatan kinerja lembaga
		Sasaran	: Pegawai BPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Input	: Tersedianya dana sebesar Rp. 7.157.000,-
		Output	: Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
		Outcome	: Bahan evaluasi realisasi keuangan anggaran.
		Benefit	: Tugas dan fungsi SKPD dapat berjalan lancar
		Impact	: Terciptanya peningkatan kinerja lembaga
		Sasaran	: Pegawai Kantor.
		Input	: Tersedianya dana sebesar Rp. 6.138.700,-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 2023	INDIKATOR
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Output : Tersusunnya laporan keuangan semesteran Outcome : Adanya bahan evaluasi dan realisasi anggaran Benefit : Tugas dan fungsi SKPD dapat berjalan lancar Impact : Terciptanya peningkatan kinerja lembaga Sasaran : Pegawai BPBD
D	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan	
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 15.155.600,- Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. Benefit : Tugas dan fungsi SKPD dapat berjalan lancar. Impact : Terciptanya peningkatan kinerja lembaga. Sasaran : Pegawai BPBD
2)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 430.237.300,- Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. Benefit : Tugas dan fungsi SKPD dapat berjalan lancar. Impact : Terciptanya peningkatan kinerja lembaga. Sasaran : Pegawai BPBD
3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input : Tersedianya dana sebesar 6.816.100,- Output : Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 2023	INDIKATOR
		Outcome : Terpenuhinya cetakan dan penggandaan sebagai penunjang administrasi. Benefit : Tugas dan fungsi SKPD dapat berjalan lancar Impact : Terciptanya peningkatan kinerja lembaga Sasaran : Administrasi kantor
4)	Penyediaan Bahan Logistik	Input : Tersedianya dana sebesar 8.283.400,- Output : Jumlah logistik kantor yang disediakan Outcome : Terpenuhinya cetakan dan penggandaan sebagai penunjang administrasi. Benefit : Tugas dan fungsi SKPD dapat berjalan lancar Impact : Terciptanya peningkatan kinerja lembaga Sasaran : Administrasi kantor
5)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input : Tersedianya dana sebesar 21.584.600,- Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Outcome : Terpenuhinya cetakan dan penggandaan sebagai penunjang administrasi. Benefit : Tugas dan fungsi SKPD dapat berjalan lancar Impact : Terciptanya peningkatan kinerja lembaga Sasaran : Administrasi kantor
6)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Input : Tersedianya dana sebesar Rp.27.000.000,- Output : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan Outcome : Terpenuhinya informasi dan berita lewat surat kabar. Benefit : Tugas dan Fungsi SKPD dapat berjalan lancar Impact : Terciptanya peningkatan kinerja lembaga. Sasaran : Pegawai BPBD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 2023	INDIKATOR	
7)	Penyediaan Bahan/ Material	Input	: Tersedianya dana sebesar Rp.79.999.900,-
		Output	: Jumlah alat tulis kantor yang disediakan
		Outcome	: Terpenuhiya alat tulis kantor
		Benefit	: Tugas dan Fungsi SKPD dapat berjalan lancar
		Impact	: Terciptanya peningkatan kinerja lembaga.
		Sasaran	: Pegawai BPBD
8)	Fasilitas Kunjungan Tamu	Input	: Tersedianya dana sebesar Rp. 10.999.200,-
		Output	: Penyediaan jamuan makan dan minum.
		Outcome	: Terpenuhiyan makan dan minum.
		Benefit	: Tugas dan fungsi SKPD dapat berjalan lancer
		Impact	: Terciptanya peningkatan kinerja lembaga.
		Sasaran	: Aparat BPBD dan tamu
9)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input	: Tersedianya dana sebesar Rp. 99.965.000,-
		Output	: Juncak laporan kegiatan, rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah
		Outcome	: Terpenuhiya koordinasi dengan instansi terkait dan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
		Benefit	: Tugas dan fungsi SKPD dapat berjalan lancar
		Impact	: Terciptanya peningkatan kinerja lembaga
		Sasaran	: Pegawai BPBD
E	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

NO	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 2023	INDIKATOR
1)	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 12.000.000,- Output : Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air, listrik selama 1 tahun Outcome : Terselesaikannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Benefit : Tugas dan fungsi SKPD dapat berjalan lancar. Impact : Terciptanya Peningkatan Kinerja lembaga Sasaran : Gedung BPBD
F	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SUB KEGIATAN	
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input : Tersedianya dana sebesar Rp.79.915.000,- Output : Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan diurus perizinannya. Outcome : Terselesaikannya urusan perizinan kendaraan dinas jabatan Benefit : Tugas dan fungsi SKPD dapat berjalan lancar. Impact : Terciptanya Peningkatan Kinerja Lembaga Sasaran : Pegawai BPBD
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input : Tersedianya dana sebesar Rp.148.755.500,- Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diurus perizinannya. Outcome : Terselesaikannya urusan perizinan kendaraan dinas/operasional. Benefit : Tugas dan fungsi SKPD dapat berjalan lancar. Impact : Terciptanya Peningkatan Kinerja Lembaga

NO	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 2023	INDIKATOR
		Sasaran : Pegawai BPBD
3)	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Input : Tersedianya dana sebesar Rp.30.540.000,- Output : Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara. Outcome : terselesaikannya peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Benefit : Tugas dan fungsi SKPD dapat berjalan lancar. Impact : terciptanya peningkatan kinerja lembaga Sasaran : Pegawai BPBD
4)	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input : Tersedianya dana sebesar Rp.49.945.800,- Output : Jumlah gedung kantor yang dipelihara. Outcome : terpenuhinya sarana prasarana kantor yang dibutuhkan. Benefit : Tugas dan fungsi SKPD dapat berjalan lancar. Impact : terciptanya peningkatan kinerja lembaga Sasaran : Pegawai BPBD

NO	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN 2023	INDIKATOR
I	PROGRAM: Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Pencapaian SPM Penanggulangan Bencana
A.	KEGIATAN: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	
1)	SUB KEGIATAN Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Input : Tersedianya dana sebesar Rp.91.109.400,- Output : Jumlah sekolah aman bencana yang dibentuk (SPAB). Outcome : Persentase peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Benefit : Tugas dan fungsi SKPD dapat berjalan lancar. Impact : Terciptanya Peningkatan Kinerja Lembaga Sasaran : Pegawai BPBD
B.	KEGIATAN: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
1)	SUB KEGIATAN Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Input : Tersedianya dana sebesar Rp.250.000.000,- Output : Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun Outcome : Terpenuhinya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang telah disusun Benefit : Tugas dan fungsi SKPD dapat berjalan lancar. Impact : Terciptanya Peningkatan Kinerja lembaga Sasaran : Pegawai BPBD

NO	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN 2023	INDIKATOR
2)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Cirebon	Input : Tersedianya dana sebesar Rp.1.431.764.800,- Output : Persentase peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Outcome : Terjalannya koordinasi yang baik, cepat dan tepat dalam menangani penanggulangan bencana. Benefit : Optimalisasi informasi tentang Impact : Terjalannya koordinasi yang baik, cepat dan tepat dalam menangani penanggulangan bencana. Sasaran : Masyarakat di daerah rawan bencana
C.	KEGIATAN: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1) SUB KEGIATAN Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Input : Tersedianya dana sebesar Rp. 700.000.000,- Output : Jumlah logistik yang disediakan untuk korban bencana Outcome : Persentase peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Benefit : Optimalisasi informasi tentang bencana Impact : Terjalannya koordinasi yang baik, cepat dan tepat dalam menangani penanggulangan bencana. Sasaran : Masyarakat korban bencana
D.	KEGIATAN: Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

NO	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN 2023	INDIKATOR	
1)	SUB KEGIATAN Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Input	: Tersedianya dana sebesar Rp. 61.421.000,-
2)	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Output	: Berita acara kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana
		Outcome	: Persentase peningkatan pencegahan dini dan penangggulangan korban bencana
		Benefit	: Optimalisasi informasi tentang bencana
		Impact	: Terjalinnya koordinasi yang baik, cepat dan tepat dalam menangani penanggulangan bencana
		Sasaran	: Kelembagaan yang terkait
		Input	: Tersedianya dana sebesar Rp. 60.543.400,-
		Output	: Jumlah dokumen monev kerusakan dan kerugian pasca kejadian
		Outcome	: Terinformasikannya rangkuman hasil-hasil pembangunan pasca bencana
		Benefit	: Terlaksananya peningkatan kinerja lembaga
		Impact	: Terciptanya peningkatan kerja dan membangun rasa tanggungjawab dalam setiap melaksanakan kegiatan
		Sasaran	: Seluruh kegiatan

2. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan dan dibuat dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023, sebanyak 2 (dua) Program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub kegiatan, antara lain;

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Memiliki 5 (lima) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
- g. Penyediaan Bahan/Material
- h. Fasilitas Kunjungan Tamu
- i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan diantara sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan diantaranya sebagai berikut

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

- Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Penanggulangan Bencana

Memiliki 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan diantaranya sebagai berikut :

- 1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- 2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- 3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**, dengan sub kegiatan diantaranya sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**, dengan sub kegiatan diantaranya sebagai berikut :
 - a. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota
 - b. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Cirebon Tahun 2023 yang dituangkan dalam Bab ini adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab ini didanai oleh APBD Kabupaten Cirebon tahun 2023. Adapun data terlampir sebagai berikut:

PERANGKAT DAERAH: 1-5.0-0.0-0.03. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
I	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
I.05.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	6 Laporan	6 Laporan	9,986,800	5,664,600	(4,322,200)	PIS	PIS
I.05.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Laporan	2 Laporan	7,152,200	7,152,200	-	PIS	PIS
I.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal BPBD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2 BA	2 BA	3,832,275,700	3,832,275,700	-		
I.05.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD	30 Orang / Bulan	30 Orang / Bulan	3,617,345,400	3,818,980,000	201,634,600	PIS	PIS
I.05.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Laporan	1 Laporan	7,157,000	7,157,000	-	PIS	PIS
I.05.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Laporan	1 Laporan	6,654,400	6,138,700	(515,700)	PIS	PIS
I.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal BPBD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2 BA	2 BA	-	-	-		
I.05.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	80 Paket	80 Paket	-	-	-		
I.05.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	30 Orang	30 Orang	-	-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
I.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal BPBD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		2 BA	2 BA	700,041,100	700,041,100	-		
I.05.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Paket	1 Paket	15,155,600	15,155,600	-	PIS	PIS
I.05.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Paket	2 Paket	430,237,300	430,237,300	-	PIS	PIS
I.05.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Paket	1 Paket	6,816,100	6,816,100	-	PIS	PIS
I.05.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Paket	1 Paket	8,283,400	8,283,400	-	PIS	PIS
I.05.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Paket	1 Paket	21,584,600	21,584,600	-	PIS	PIS
I.05.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	5.400 Dokumen	5.400 Dokumen	27,000,000	27,000,000	-	PIS	PIS
I.05.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Paket	3 Paket	79,999,900	79,999,900	-	PIS	PIS
I.05.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	11 Laporan	11 Laporan	10,999,200	10,999,200	-	PIS	PIS
I.05.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Laporan	12 Laporan	99,965,000	99,965,000	-	PIS	PIS
I.05.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
I.05.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berita Acara Reviu Internal BPBD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 BA	1 BA	100,000,000	100,000,000	-		
I.05.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jl. Sunan Kalijaga no.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	13 Unit	13 Unit	-	-	-		
I.05.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	5 Unit	5 Unit	-	-	-		
I.05.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Unit	2 Unit	-	-	-		
I.05.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	25 Unit	25 Unit	-	-	-		
I.05.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Unit	1 Unit	-	100,000,000	100,000,000	PIS	
I.05.01.2.07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Unit	1 Unit	-	-	-		
I.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal BPBD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	1 BA	12,000,000	12,000,000	-		
I.05.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Laporan	3 Laporan	12,000,000	12,000,000	-	PIS	PIS
I.05.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	5 Laporan	5 Laporan	-	-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
1.05.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	5 Laporan	5 Laporan	-	-	-		
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal BPBD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	1 BA	424,308,300	424,308,300	-		
1.05.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	10 Unit	10 Unit	79,915,000	79,915,000	-	PIS	PIS
1.05.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	15 Unit	15 Unit	148,758,200	163,587,500	14,829,300	PIS	PIS
1.05.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	36 Unit	36 Unit	30,540,000	30,540,000	-	PIS	PIS
1.05.01.2.09.08.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Unit	1 Unit	-	-	-		
1.05.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Unit	1 Unit	49,945,826	150,265,800	100,319,974	PIS	PIS
1.05.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Unit	1 Unit	-	-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
I	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Peningkatan Pencapaian SPM Penanggulangan Bencana		90,59 Persen	90,59 Persen	2,094,838,600	2,379,684,810	284,846,210		
1.05.03.2.01.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal BPBD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		2 BA	2 BA	91,109,400	91,109,400	-		
1.05.03.2.01.01.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dok	1 Dok	-	-	-		
1.05.03.2.01.02.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Kabupaten Cirebon	100 Orang	100 Orang	91,109,400	91,109,400	-	PIS	PIS
1.05.03.2.02.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Berita Acara Reviu Internal BPBD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		3 BA	3 BA	1,966,611,010	1,966,611,010	-		
1.05.03.2.02.01.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	250,000,000	-	PIS	PIS
1.05.03.2.02.02.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	200 Orang	200 Orang	-	-	-		
1.05.03.2.02.03.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	12 Dok	12 Dok	1,431,764,800	1,536,632,310	104,867,510	PIS	PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
I	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
I.05.03.2.02.04.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	80 Unit	80 Unit	-	-	-		
I.05.03.2.02.05.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dok	1 Dok	-	-	-		
I.05.03.2.02.06.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		12 Kawasan	12 Kawasan	-	150,000,000	150,000,000	PIS	
I.05.03.2.02.08.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	200 Orang	200 Orang	-	-	-		
I.05.03.2.02.09.	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Dok	3 Dok	-	-	-		
I.05.03.2.02.10.	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		1.000 Orang	1.000 Orang	-	29,978,700	29,978,700	PIS	
I.05.03.2.02.11.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dok	1 Dok	-	-	-		
I.05.03.2.03.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Berita Acara Reviu Internal BPBD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1 BA	1 BA	200,000,000	200,000,000	-		
I.05.03.2.03.01.	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
I.05.03.2.03.02.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		
I.05.03.2.03.03.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Desa Terdampak Bencana	3.000 Orang	3.000 Orang	-	-	-		
I.05.03.2.03.04.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Desa Terdampak Bencana	1.000 Orang	1.000 Orang	200,000,000	200,000,000	-	PIS	PIS
I.05.03.2.03.05.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Desa Terdampak Bencana	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-		
I.05.03.2.03.06.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Daerah Terdampak Bencana (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Dok	2 Dok	-	-	-		
I.05.03.2.04.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Berita Acara Reviu Internal BPBD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		3 BA	3 BA	121,964,400	121,964,400	-		
I.05.03.2.04.01.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	5 Dok	5 Dok	-	-	-		
I.05.03.2.04.02.	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	5 Dok	5 Dok	-	-	-		
I.05.03.2.04.03.	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jl. Sunan Kalijaga No.12 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	10 Dok	10 Dok	61,421,000	61,421,000	-	PIS	PIS
I.05.03.2.04.06.	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Kabupaten Cirebon	12 Dok	12 Dok	60,543,400	60,543,400	-	PIS	PIS
J U M L A H							6,786,556,526	7,483,348,710	696,792,184	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang memusatkan pada arah dan tujuan jangka pendek dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dijadikan acuan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh semua seksi dan sekretariat.

Beberapa harapan dengan terselenggaranya dokumen ini antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 dapat berjalan secara efektif dan efisien
2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan
3. Mampu menjawab segala tantangan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat
4. Sinergis dengan perencanaan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja tergantung pada pemikiran bersama antara penyelenggara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan stakeholder teknis terkait maupun masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka seluruh pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih ditemukan banyak kekurangan, oleh sebab itu saran dan kritik yang bersifat positif kami terima demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga aktivitas kita selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT.Amin.

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
D a r i : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon
Nomor : 360/316.1/ Sekret
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Bundel
Hal : Permohonan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Cirebon
tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023

13/23
12

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut Kami mohon kepada Bapak dapat berkenan menandatangani Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Demikian Permohonan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Sumber, 06 Juli 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon



Dr. DENI NURCAHYA, ST., M.Si.
NIP. 19711021 200501 1 003

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN